

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TAWURAN
REMAJA YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN
(Studi Kasus Pada Polresta Bandar Lampung)**

Skripsi

Oleh

**MULYA NATANAEL PARASIAN
NPM. 2212011427**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TAWURAN REMAJA YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Kasus Pada Polresta Bandar Lampung)

**Oleh
Mulya Natanael Parasian**

Tawuran remaja merupakan salah satu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kenakalan remaja (*juvenile delinquency*), tawuran sudah tidak asing lagi bagi masyarakat di Indonesia, karena peristiwa tawuran terjadi hampir di setiap daerah. Tawuran sudah menjadi budaya turun temurun pada remaja, tidak sedikit tawuran yang melibatkan remaja mengakibatkan kematian. Tawuran remaja dapat disebabkan oleh faktor internal dari dalam diri remaja para remaja yang melakukan tawuran dan faktor eksternal para remaja pelaku tawuran remaja. Faktor internal dari dalam diri remaja berupa faktor-faktor psikologis seperti krisis identitas, kontrol diri yang lemah dan ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang kompleks. Faktor eksternal dari luar diri remaja pelaku tawuran yang disebabkan oleh faktor keluarga, faktor sekolah/pendidikan, faktor lingkungan dan faktor media sosial. Sehingga perlu ada peran Kepolisian dalam penanggulangan tawuran remaja yang mengakibatkan kematian. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah peran kepolisian dalam penanggulangan tawuran remaja yang mengakibatkan kematian (Studi Kasus Pada Polresta Bandar Lampung), (2) Apakah faktor-faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi tawuran remaja yang mengakibatkan kematian (Studi Kasus Pada Polresta Bandar Lampung).

Metode Penelitian yang digunakan yakni secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Adapun jenis dan sumber data yang terdiri dari data primer yang bersumber dari lapangan, berupa hasil wawancara dengan narasumber-narasumber yaitu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satreskrim Polresta Bandar Lampung, dosen bagian pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, data sekunder yang bersumber dari kepustakaan, sedangkan pengolahan data dilakukan dengan metode identifikasi, klasifikasi dan sistematika data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1. Peran Normatif, Secara normatif Unit PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung bekerja dengan berpedoman dengan perundang-undangan yang berlaku, yakni Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. 2. Peran Faktual, Unit PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah tentang dampak bahaya

Mulya Natanael Parasian

dan sanksi pidana terhadap pelaku tawuran, melakukan patroli kamtibmas dan patroli siber di sosial media, dan membentuk Satgas Retina bersama pemerintah kota Bandar Lampung. 3. Peran Ideal, yang seharusnya dilakukan atau dimiliki Unit PPA dalam menanggulangi tawuran remaja adalah dengan memposisikan dirinya sebagai garda terdepan dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan di masyarakat. Sedangkan faktor penghambat Unit PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung dalam penanggulangan tawuran remaja di Bandar Lampung adalah Pertama, faktor budaya hukum karena tawuran remaja sudah menjadi tradisi turun-temurun. Kedua, faktor masyarakat yang memiliki sifat individualis dan tidak peduli terhadap kejadian-kejadian di lingkungan mereka. Ketiga, faktor media sosial yang memberikan tontonan yang mempengaruhi remaja.

Saran dalam penelitian ini adalah Unit PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung harus lebih tanggap dalam menanggapi laporan masyarakat dan meningkatkan program-program pembinaan dan pembentukan karakter remaja dan juga meningkatkan pencegahan terjadinya kejahatan tawuran remaja dan masyarakat harus lebih berperan aktif dalam setiap peristiwa di lingkungan mereka dan selalu mengontrol kegiatan dan penggunaan media sosial anak di dalam maupun di luar rumah.

Kata Kunci: Kepolisian, Penanggulangan, Tawuran, Remaja.

ABSTRACT

The Role Of The Police In Preventing Youth Gang Fights That Result In Death (Case Study At Polresta Bandar Lampung)

By
Mulya Natanael Parasian

Youth gang fights are one type of behavior that can be categorized as juvenile delinquency. Gang fights are nothing new to Indonesian society, as they occur in almost every region. Gang fights have become a tradition among youth, and many of them have resulted in death. Youth gang fights can be caused by internal factors within the teenagers who participate in them and external factors affecting the teenagers who participate in youth gang fights. Internal factors within teenagers include psychological factors such as identity crisis, weak self-control, and inability to adapt to a complex environment. External factors include family, school/education, environment, and social media. Therefore, the police must play a role in preventing youth gang fights that result in death. The problems in this study are: (1) What is the role of the police in preventing youth gang fights that result in death (Case Study at the Bandar Lampung Police Headquarters)? (2) What are the factors that hinder the police in preventing youth gang fights that result in death (Case Study at the Bandar Lampung Police Headquarters)?

The research methods used were normative legal and empirical legal. The types and sources of data consisted of primary data sourced from the field, in the form of interviews with informants, namely the Women and Children's Service Unit (Unit PPA) of the Bandar Lampung Police Criminal Investigation Unit, lecturers from the Criminal Law Department of the Faculty of Law at the University of Lampung, and secondary data sourced from literature, while data processing was carried out using the methods of identification, classification, and data systematics.

The results of the study show that: 1. Normative Role: Normatively, the PPA Unit of the Bandar Lampung Police Criminal Investigation Unit works in accordance with applicable laws and regulations, namely National Police Chief Regulation No. 10 of 2007 concerning the Organization and Work Procedures of the Women and Children's Service Unit in carrying out its functions and duties. 2. Factual Role: The PPA Unit of the Bandar Lampung Police Criminal Investigation Unit conducts

Mulya Natanael Parasian

outreach in schools about the dangers and criminal sanctions against perpetrators of gang fights, conducting public order patrols and cyber patrols on social media, and forming a Retina Task Force together with the Bandar Lampung city government. 3. The ideal role that the PPA Unit should play or have in tackling youth gang fights is to position itself as the front line in creating security and comfort in the community. Meanwhile, the factors hindering the PPA Unit of the Bandar Lampung Police Criminal Investigation Unit in addressing youth gang fights in Bandar Lampung are: First, the legal culture factor, as youth gang fights have become a long-standing tradition. Second, the community factor, characterized by individualism and indifference toward events in their surroundings. Third, the social media factor, which provides content that influences youth.

The recommendation in this study is that the Criminal Investigation Unit of the Bandar Lampung Police should be more responsive in responding to reports from the community and improve programs for youth development and character building, as well as increase prevention of youth gang violence. The community should play a more active role in every event in their neighborhood and always monitor their children's activities and use of social media both inside and outside the home.

Keywords: Police, Prevention, Gang Fights, Youth

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TAWURAN
REMAJA YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN
(Studi Kasus Pada Polresta Bandar Lampung)**

(Skripsi)

**Oleh
MULYA NATANAEL PARASIAN**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **PERAN KEPOLISIAN DALAM
PENANGGULANGAN TAWURAN REMAJA
YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN
(Studi Kasus Pada Polresta Bandar Lampung)**

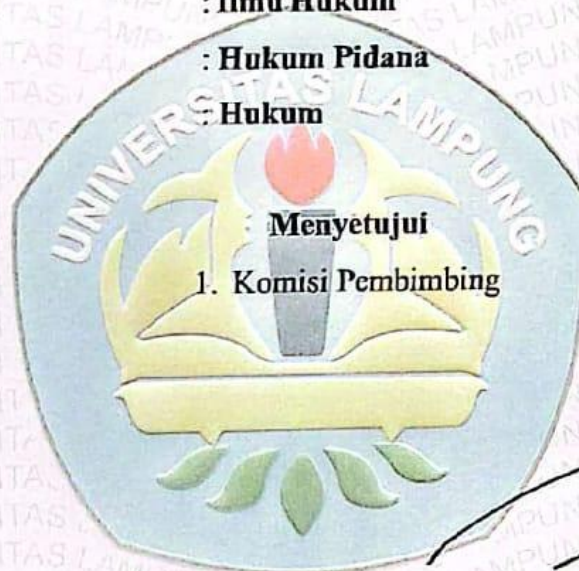
Nama Mahasiswa : **Mulya Natanael Parasian**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011427**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

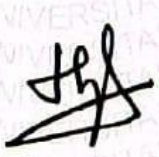


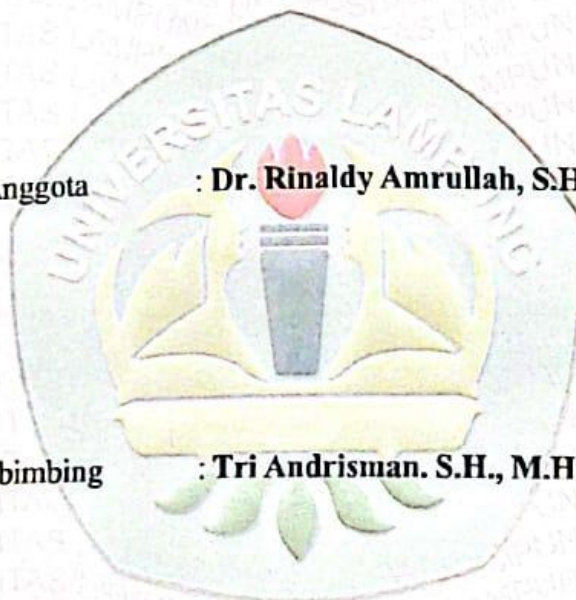
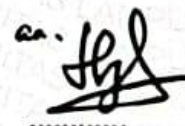
1. **Komisi Pembimbing**


Eko Ratnarjo, S.H., M.H.
NIP 196104061989031003


Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.
NIP 198011182008011008

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 197706012005012002

MENGESAHKAN**1. Tim Penguji****Ketua****: Eko Raharjo, S.H., M.H.****Sekretaris/Anggota****: Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.****Penguji****Bukan Pembimbing****: Tri Andrisman. S.H., M.Hum.****2. Dekan Fakultas Hukum****Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**
NIP 196412181988031002**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 28 Januari 2026**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mulya Natanael Parasian
NPM : 2212011427
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TAWURAN REMAJA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Kasus Pada Polresta Bandar Lampung)”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 28 Januari 2026



Mulya Natanael Parasian
NPM 2212011427

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Serang pada tanggal 06 Desember 2003 dan merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari Bapak Marsefen Siregar dan Ibu Noderia Marpaung. Penulis melaksanakan Pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Indriya Mandala (2009-2010), Sekolah Dasar Negeri (SDN) 03 Kramatwatu (2010-2016), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 01 Kramatwatu (2016-2019), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 01 Kramatwatu Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) (2019-2022).

Penulis melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung, program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBM-PTN) pada tahun 2022. Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif mengikuti organisasi *internal* kampus, yaitu Pengurus Divisi Persekutuan Umum UKM-F Forum Mahasiswa Kristen (Formahkris) pada tahun 2023 dan Anggota Muda UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) tahun 2024. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan di Desa Cimarias, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah.

MOTO

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku.”

(Filipi 4:13)

“Barangsiapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barangsiapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar.”

(Lukas 16:10)

“Burju-burjuho amang na marsikolai. Molo hasea ho, na lao di ho doi. Boto lungun mu da amang, tangiangon asa sehat-sehat hami, ikkon berengon hu do ho hasea.”

(Noderia Marpaung)

“Rahim yang mengandungku 9 bulan tidak layak dibalas dengan langkah penuh keraguan.”

(Mulya Natanael Parasian)

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas berkat karunia Tuhan Yesus Kristus yang sudah melindungi dan memberikan kekuatan kepada saya setiap harinya dalam setiap langkah perjalanan hidup saya, maka dengan segala jerih payah dan kerja keras, aku persembahkan karya kecilku ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Bapak Marsefen Siregar, dan Ibunda Noderia Marpaung, terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tuaku yang sudah membesarkan dan mendidikku dengan penuh cinta kasih yang tiada tara, selalu mendukung setiap langkahku dalam menggapai cita-cita dan keinginanku, serta setiap doa yang selalu mereka panjatkan tiada henti agar dipermudah dan dilancarkan segala rencana dan setiap langkahku untuk kebahagiaan dan cita-citaku.

Kakak dan Abang Tersayang,
Christina Natalia & Yuda Evrain.

dan Almamater Tercinta Universitas Lampung
Fakultas Hukum, Khususnya Bagian Hukum Pidana.

SANWACANA

Puji syukur untuk berkat dan karunia Tuhan Yesus Kristus sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TAWURAN REMAJA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Kasus Pada Polresta Bandar Lampung)”** sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Kepada sumber segala kasih dan karunia, sumber pengetahuan, sumber inspirasi, sumber kekuatan, sumber sukacita selama penulisan skripsi ini. Dialah Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai penulis dalam berbagai hal dan memberikan semuanya indah pada waktu-Nya;
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmelia Arfiani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
6. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan baik kritik maupun saran dan

meluangkan waktunya sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik;

7. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan segenap pemikiran, meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan baik kritik maupun saran, dan dalam proses bimbingannya telah membentuk mental dan karakter penulis untuk tetap berani berdiri meskipun banyak mata yang menganggap remeh penulis, proses tersebut tidak hanya memperkuat keyakinan penulis tetapi juga membentuk sikap positif dalam mengambil keputusan dengan penuh pertimbangan dan keberanian. Meskipun penulis selalu dihadapi dengan rasa ketakutan sebelum melakukan bimbingan, namun salah satu hal yang penulis syukuri adalah kesempatan mendapatkan Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing yang memberikan masukan dan arahan selama proses bimbingan berlangsung. Rasa takut yang muncul perlahan berubah menjadi keyakinan untuk dapat melewati setiap tahap dalam proses penyelesaian skripsi ini dengan baik;
8. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Pembahas I yang telah banyak memberikan kritik, koreksi dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah banyak memberikan kritik, koreksi dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini;
10. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dalam menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku dosen yang banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, kebaikan dan kesabaran yang tak ternilai sepanjang proses penyusunan skripsi ini dimulai dari berkonsultasi judul, menyetujui judul, hingga menjadi narasumber dalam penelitian skripsi penulis. Semua itu sangat berarti untuk keberhasilan penelitian dan penulisan skripsi ini. Penulis sangat terkesan dengan sikap Ibu yang selalu ceria dan penuh kebaikan. Terima kasih atas dukungan dan perhatian yang tulus selama ini;

12. Kedua orang tuaku, untuk panutanku Bapak Marsefen Siregar dan cinta pertamaku Mama Noderia Marpaung, terima kasih atas pengorbanan dan kasih yang tulus kepada penulis, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan hingga meraih gelar sarjana. Mereka mungkin tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun mereka selalu berkorban dan berjuang untuk memberikan pendidikan yang lebih baik dari yang telah mereka lalui kepada ketiga anaknya;
13. Kakakku Christina Natalia dan Abangku Yuda Evrain terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada kakak dan abang tercinta, kehadiran kalian selalu menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah perjuangan penulis menyelesaikan studi ini, terima kasih atas cinta, dukungan, doa yang tiada henti kakak dan abang berikan, selalu sabar mendengarkan keluh kesah penulis selama penyelesaian skripsi ini, serta menjadi salah satu donatur penulis dalam menjalani masa perkuliahan. Jika orang lain mengidolakan artis-artis terkenal dalam hidupnya, namun dalam hal ini penulis sangat mengidolakan Kakak dan Abang dalam hidupnya. Semoga kita bisa selalu bersama dan menjadi orang yang sukses dan membahagiakan Bapak dan Mama kelak;
14. Kepada Cynditya Noviyanty Panjaitan yang tidak kalah penting kehadirannya, menjadi salah satu penyemangat penulis karena selalu ada baik suka maupun duka dan tidak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, dan selalu meyakinkan penulis untuk dapat melewati setiap badai dan rintangan yang ada. Terima kasih banyak telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, telah menjadi rumah yang nyaman untuk berkeluh kesah di waktu lelah, menjadi pendengar yang baik, menghibur, dan semangat untuk pantang menyerah. Dan sampai kapan pun, kau adalah langit yang kucintai cerahnya, mendungnya, hujannya, badainya, petirnya, senjanya, pelanginya, dan segalanya yang ada pada dirimu. Kita bukan pasangan yang sempurna, tapi kita punya Tuhan yang sempurna. Biarlah kasih-Nya yang terus menyempurnakan kita. “Dan di atas semua itu: kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan” Kolose 3:14;

15. Teman-teman seperjuangan penulis selama menjalani masa perkuliahan Benny David Silaen, Sutan Manogari Siahaan, Farid Sayid Attaya, Yehezkiel Diko Ardiyansah, Dean Ezekiel Surbakti, Stevanus Vicky Albeth Pratama, Khairunnisa Syahrani, Yunus Gilbert M. Sianipar, Ferdynan Sitompul, Revaldo Michebel Turnip, Dioz Timothy Togatorop, Sanjaya Hutasoit, Risnaz Rhalivhia Nudin, Shanaya Azzahra, Thessaloniq Clara Syebat Simbolon, Qanita Akmalia, Gabriel Deni Pratama Sembiring, Mahatir Raudh, yang telah memberikan kebahagiaan dan warna dalam menjalani proses perkuliahan serta teman dalam bertukar pikiran dan berdiskusi, terima kasih telah kebersamaan dan memberikan dukungan dalam proses penulisan skripsi ini, selamat menikmati kecemasan-kecemasan di tangga berikutnya, selamat berpetualang di level selanjutnya, selamat berperang dengan berbagai “kapan?” yang tidak ada habisnya;
16. Abang-abangku selama masa kuliah, Bang Michael Stephen Sitohang, Bang Yeremia Hasiholan, Bang Yohanes Chrisyanto Gultom, Bang Adrian Daulat Limbong, Bang Ryan Patric Siagian, Bang Amaldo Septian, Bang Ronang Tio Rumapea, Bang Maekhel Brena Suranta Sembiring, Bang Daniel Ray Sitorus, Bang Yohanes Lumban Tobing, Bang Yohanes Teguh, Bang Hinton Sinurat, Bang Paskalino Dwi Krisnawan, terima kasih telah menjadi abang yang baik hati dan selalu memberikan nasihat kepada penulis;
17. Kakak-kakakku selama kuliah, Kak Tiara Rolensia Purba, Kak Rohani Sianturi, Kak Cindy Margaretha Siahaan, Kak Irene Christine Malau, Kak Monika Saragih, Kak Arcefrida Imanuella Girsang, Kak Chetrine Setia, Irma Yanti Opusunggu, Kak Joice Sitepu, Kak Netty Sihotang, Kak Sylvia Lesmana, terima kasih telah menjadi kakak yang baik hati dan selalu memberikan nasihat kepada penulis;
18. Terima kasih kepada UKMF-Formahkris yaitu organisasi penulis pada masa kuliah, rumah kedua yang menjadi tempat penulis tumbuh dan terbentuk semasa perkuliahan;
19. Rekan-rekan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Cimarias, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, Komang Ari Budiarta, Riandhita Lutfiana Saputro, Ni Ketut Putri Maharani, Septiana, Aminah Sugesti dan Restty Dian

Elsa, terima kasih untuk pengalaman, pembelajaran serta kerja sama selama 40 hari melaksanakan KKN, biarlah manis dan pahit yang kita alami kemarin hanya menjadi cerita untuk kita;

20. Kepada .Feast, Daniel Baskara Putra (Hindia), Lomba Sihir, Bee Gees, Sal Priadi, Punxgoaran, Vicky Sianipar, Osean Hutasoit, Jun Munthe, terima kasih telah menulis karya yang dilagukan dengan harmoni indah yang menemani penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih untuk tiap-tiap lirik yang membuat penulis untuk tetap tenang, tetap hidup, dan tetap berjalan meski pelan;
21. Kepada Vindes (Vincent dan Desta), Podcast Raditya Dika, Podcast Agak Laen, Alm. Gusti Irwan Wibowo (Gustiwiw), Prediksi, Muhammad Jannah (Bigmo), Jeffry Jouw dan Mohan Hazian (Johan), Podcast Titik Kumpul, Grindboys terima kasih untuk hiburan yang disuguhkan dan sumber tawa bagi penulis dikala penat;
22. Seluruh Mahasiswa/I Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan banyak pengalaman dan pertemanan yang sangat berkesan dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan kerelaan dan dukungannya.

Semoga kebaikan dan keberkahan senantiasa tercurah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan tak ternilai kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, penulis menyadari karya ini masih jauh dari kesempurnaan, namun besar harapan penulis supaya skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif dan memperluas wawasan keilmuan, bagi para pembaca dan khususnya bagi diri penulis.

Bandar Lampung, 28 Januari 2026

Penulis

Mulya Natanael Parasian

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan	16

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Peran Kepolisian Unit PPA	18
B. Dasar Hukum Unit Pelayanan Perempuan dan Anak	21
C. Tinjauan Umum Penanggulangan Kejahatan	24
D. Tinjauan Umum Pengertian Kenakalan Remaja	28
E. Tinjauan Umum Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum ...	31

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	38
B. Sumber dan Jenis Data	39
C. Penentuan Narasumber	41
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	41
E. Analisis Data	43

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tawuran Remaja Yang Mengakibatkan kematian	44
B. Faktor-Faktor Penghambat Kepolisian Dalam Menanggulangi Tawuran Remaja Yang Mengakibatkan Kematian	58

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aksi tawuran remaja menjadi perhatian serius di semua negara, termasuk Indonesia. Kenakalan remaja muncul dan berkembang di hampir seluruh wilayah Indonesia. Keberadaan kenakalan remaja saat ini telah menyentuh ketentuan dalam hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Tawuran adalah bentuk tindakan kekerasan kolektif terhadap individu lain, yang dapat mengakibatkan kerusakan properti, cedera fisik, hingga hilangnya nyawa. Perilaku tawuran akan merugikan diri sendiri dan orang sekitar.

Tawuran remaja tidak hanya mengakibatkan luka-luka, tetapi juga dapat berujung pada kematian yang tentu menimbulkan dampak yang sangat besar bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Umumnya tawuran terjadi akibat fanatisme remaja yang berlebihan terhadap kelompoknya dan bentuk solidaritas palsu di antara remaja. Peristiwa ini melanggar norma di masyarakat, remaja yang seharusnya berperilaku positif di masyarakat justru melakukan tindakan negatif seperti tawuran.

Masa remaja merupakan periode transisi yang ditandai dengan perubahan signifikan pada aspek fisik internal dan eksternal, perkembangan emosional, intelektual, dan sosial. Dalam konteks perubahan sosial, individu remaja rentan terhadap pergeseran pemahaman terhadap norma-norma kemasyarakatan. Norma-norma ini berfungsi sebagai panduan, rujukan, dan standar perilaku dalam kehidupan bermasyarakat yang selalu beradaptasi dengan tuntutan zaman yang dinamis.¹ Periode ini juga sering disebut sebagai masa gejolak karena ketidakstabilan

¹ Wahyu Sasongko. *Dasar Dasar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2013, hlm. 11.

emosi yang kerap memicu sikap dan tindakan yang oleh masyarakat luas dianggap sebagai kenakalan remaja.²

Kenakalan remaja tawuran merupakan suatu perbuatan melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan oleh anak-anak yang menuju kedewasaan antara umur 11 tahun sampai 21 tahun yang mana perbuatan tersebut berbentuk kekerasan antar geng dalam masyarakat Indonesia serta mengakibatkan korban luka hingga kematian. Kenakalan remaja tawuran ini biasanya terjadi bukan akibat dari faktor pribadi, melainkan berasal dari pengaruh teman, lingkungan sekitar serta prasangka dari masyarakat.

Istilah remaja bukanlah klasifikasi yang formal, serta tidak terdapat definisi yang spesifik terkait dengan remaja. Namun, hukum positif mengenal istilah anak, sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 1 Ayat (2) menyatakan “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”, sementara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang *a quo* menyatakan “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut sebagai anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Undang-Undang mengelompokkan anak yang berinteraksi dengan sistem hukum, meliputi anak yang memiliki konflik hukum, anak yang menjadi korban kejahatan, dan anak yang menjadi saksi kejahatan.

Secara psikologis, perkelahian yang melibatkan seseorang yang berusia remaja digolongkan sebagai salah satu bentuk kenakalan remaja *juvenile delinquency*. Kenakalan remaja, dalam hal perkelahian, dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) jenis delikueni yaitu situasional dan sistematis. Pada delikueni situasional, perkelahian terjadi karena adanya situasi yang “mengharuskan” mereka untuk berkelahi. Keharusan itu biasanya muncul akibat adanya kebutuhan untuk memecahkan masalah secara cepat. Sedangkan pada delikueni sistematis, para remaja yang terlibat perkelahian itu berada di dalam suatu organisasi tertentu atau geng. Di sini

² Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrument Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm. 3.

ada aturan, norma dan kebiasaan tertentu yang harus diikuti anggotanya, termasuk berkelahi. Sebagai anggota, mereka bangga jika dapat melakukan apa yang diharapkan oleh kelompoknya.

Tawuran antar pelajar maupun tawuran antar remaja semakin menjadi semenjak terciptanya geng-geng sekelompok anak muda. Mereka tidak merasa bahwa perbuatan tawuran yang dilakukan sangatlah tidak terpuji dan bisa mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat. Sebaliknya, mereka malah merasa bangga jika masyarakat itu takut dengan geng/kelompoknya. Tawuran antar pelajar maupun tawuran antar remaja semakin menjadi semenjak terciptanya geng-geng sekelompok anak muda. Mereka tidak merasa bahwa perbuatan tawuran yang dilakukan sangatlah tidak terpuji dan bisa mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat. Sebaliknya, mereka malah merasa bangga jika masyarakat itu takut dengan geng/kelompoknya.

Perkelahian antar remaja merupakan salah satu tindakan anak yang dapat diklasifikasikan sebagai kenakalan remaja atau *juvenile delinquency* sebagaimana yang diutarakan oleh Alder. Tawuran remaja, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bersumber dari kata “tawur” dan “remaja”.³ Kata “tawur” merujuk pada perkelahian kolektif, perkelahian berskala besar, atau perkelahian spontan yang terjadi di antara dua pihak yang berselisih. Sementara itu, tawuran remaja diartikan sebagai sebuah perkelahian yang melibatkan sekelompok individu yang berusia remaja. Fenomena tawuran antar remaja saat ini tidak lagi dapat dianggap sebagai persoalan yang remeh temeh, tawuran memberikan dampak negatif tidak hanya bagi remaja yang terlibat, tetapi juga memengaruhi masyarakat sekitar dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya.

Dampak untuk diri mereka adalah kerugian fisik, moralitas dalam diri mereka berkurang, dan hilangnya perasaan peka, toleransi, tenggang rasa, dan saling menghargai. Dampak untuk lingkungan mereka adalah rusaknya fasilitas di sekitar mereka, terganggunya proses belajar saat di sekolah untuk para pelajar dan yang

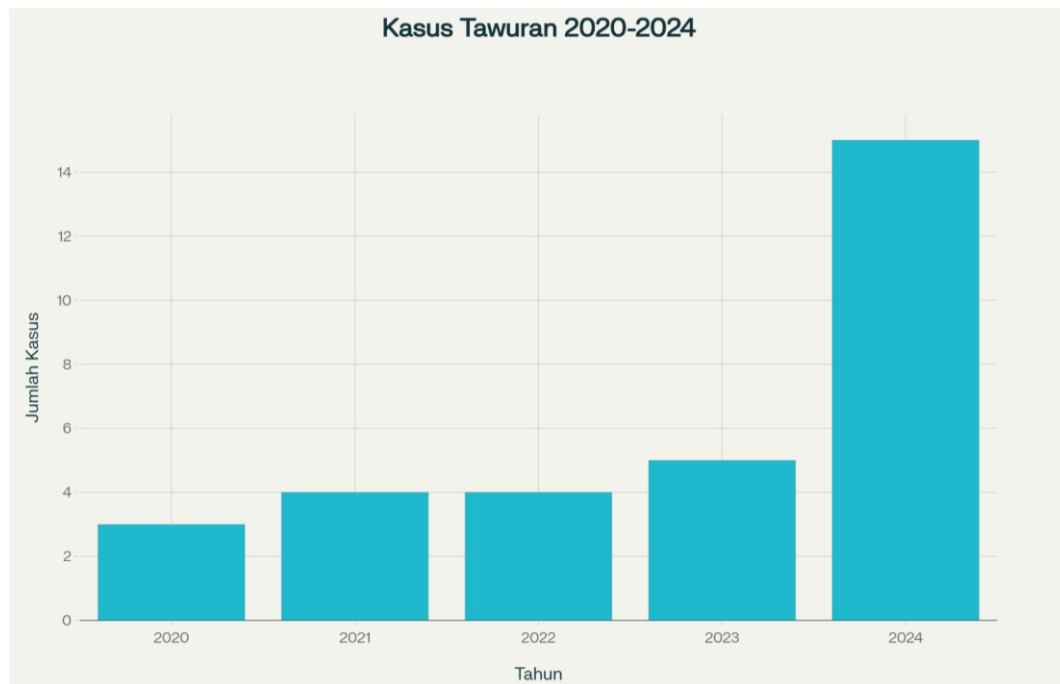
³ Tawuran pelajar berasal dari kata “tawur” dan “pelajar”. Tawur adalah perkelahian beramai-ramai, perkelahian massal, perkelahian yang tiba-tiba terjadi antara kedua pihak yang berselisih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI*.

paling membahayakan adalah mengakibatkan korban jiwa untuk orang di sekitarnya pada saat terjadi tawuran.

Fenomena kekerasan telah berkembang menjadi masalah umum terutama pada anak-anak. Agresi pada anak-anak merupakan perilaku melakukan kekerasan yang melanggar norma atau aturan yang ada. Untuk memenuhi perilaku agresi sebagai salah satu permasalahan sosial yang individu sebaiknya memahami sebab-sebab munculnya suatu perilaku dalam kehidupan manusia. Agresi adalah meliputi berbagai perilaku fisik dan verbal yang bertujuan untuk menyakiti orang lain. Faktor-faktor yang menyebabkan perilaku agresi yaitu situasi sosial, personal, kebudayaan, sumber daya dan media massa.

Kondisi generasi muda saat ini sangat memprihatinkan, dengan pemberitaan media massa dan elektronik yang hampir setiap saat melaporkan kasus kenakalan remaja berupa tawuran yang mengakibatkan cedera fisik hingga korban jiwa. Fenomena tawuran remaja saat ini beralih dari penggunaan alat tradisional seperti kayu dan kekuatan fisik menjadi penggunaan senjata tajam yang dapat diperoleh dengan mudah. Dapat dilihat berdasarkan grafik berikut:

Gambar 1.1 Data Jumlah Tawuran Remaja di Bandar Lampung



Sumber: Hasil Wawancara dengan Unit PPA

Data di atas dijelaskan bahwa dari tahun 2020-2024 kasus tawuran remaja mengalami peningkatan, pada tahun 2020 sebanyak 3 kasus, pada tahun 2021 sebanyak 4 kasus, pada tahun 2022 sebanyak 4 kasus, pada tahun 2023 sebanyak 5 kasus, pada tahun 2024 sebanyak 15 kasus. Melihat data tersebut, kondisi remaja saat ini sangat mengkhawatirkan akibat banyaknya perilaku menyimpang yang berujung pada pelanggaran hukum. Oleh karena itu, diperlukan peran dan upaya yang terarah untuk menanggulangi kasus tawuran remaja yang marak terjadi.

Peranan dan upaya penegak hukum sangat penting dalam memberantas setiap tindak pidana. Hal tersebut merupakan tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri yaitu :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan Hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kewenangan pihak Kepolisian sebagai penegak hukum dalam bertindak dalam suatu kasus tindak pidana menuntut adanya kehati-hatian dan ketelitian dalam proses pengungkapannya. Penegakan hukum terhadap kejahatan kekerasan yang melibatkan siswa sekolah menengah perlu dilaksanakan berdasarkan kerangka legislatif yang ada. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa saat ini belum terdapat undang-undang spesifik yang mengatur mengenai perkelahian antar siswa secara khusus.⁴ Sebagai institusi penegak hukum di Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab untuk memelihara keamanan dan ketertiban publik, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta menegakkan hukum. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian, Kepolisian memiliki kewenangan yang luas dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, termasuk dalam mediasi dan penyelesaian berbagai permasalahan yang timbul di tengah masyarakat. Sehingga pencegahan konflik yang terjadi di antara remaja tidak hanya berdasarkan pada pencegahan secara hukum, namun juga dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan kesepakatan

⁴ Andi Hamzah, *Delik-delik tertentu didalam KUHP*, Hamka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 81.

antara pihak-pihak yang bertikai. Dengan demikian tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat yang terbebas dari rasa kekhawatiran dan rasa takut sehingga memberikan kepastian hukum serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum. Upaya yang digunakan tersebut melalui upaya preventif dan represif.⁵

Kepolisian menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat tersebut dicapai melalui tugas preventif dan represif. Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya. Langkah preventif adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas.⁶ Kepolisian berperan sebagai institusi awal dalam sub-sistem Sistem Peradilan Pidana terpadu di Indonesia, dengan fungsi utama melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap seluruh laporan tindak pidana yang diterima dan dicatat oleh pihak Kepolisian.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana sudah mengatur tentang tawuran, yaitu dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”. Tawuran remaja yang dilakukan oleh sekelompok maupun beberapa orang tergolong sebagai tindak pidana yang diancam oleh Undang-undang. Selama beberapa tahun terakhir, kasus tawuran remaja di Indonesia menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan. Media massa sering kali melaporkan peristiwa-peristiwa tawuran yang berujung pada tragedi, bahkan sampai mengorbankan nyawa manusia. Hal tersebut menimbulkan rasa ketidakamanan di masyarakat, terutama orang tua yang khawatir akan keselamatan anak-anak mereka. Berikut ini kasus-kasus tawuran remaja yang terjadi di Indonesia:

⁵ Sadijono, 2006, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 118.

⁶ *Ibid*, hlm. 119.

1. Tawuran antar dua kelompok remaja geng motor terjadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu 18 Agustus 2024. Satu orang remaja bernama Romli (18) meninggal dunia akibat terkena sabetan celurit. Kedua kelompok yang masing-masing berjumlah 20 orang memakai senjata tajam berupa celurit saat tawuran. Mereka disebut melakukan perjanjian untuk melakukan tawuran pada dini hari.⁷
2. Aksi heroik ketua RT berujung petaka saat mencoba membubarkan tawuran remaja di wilayah Musi Banyuasin, Sumatra Selatan, Senin 17 Februari 2025. Pak RT berinisial YM (41) meninggal dunia setelah dibacok oleh sejumlah remaja anggota geng motor yang melakukan aksi tawuran. Korban mendapat serangan dari arah belakang, sehingga mendapat luka bacokan pada bagian belakang kepala. Akibat kejadian itu, korban tersebut langsung terjatuh dan dievakuasi RSUD Sekayu dan meninggal di rumah sakit.⁸
3. Seorang pelajar berinisial PS tewas dianiaya oleh sekelompok pemuda. Peristiwa tragis ini terjadi di Jalan Dokter Harun 1, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, pada 18 Desember 2024. Korban bersama dua orang rekannya terjatuh dari motor setelah ketiganya diserang oleh kelompok tersebut. Korban mendapat luka robek akibat bacokan di bagian dada. Korban sempat dibawa ke RS Graha Husada, namun nyawanya tidak tertolong.⁹

Pasal 28 G Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak

⁷ CNN.com, 2024, 1 Remaja Meninggal Imbas Tawuran Geng Motor di Bogor. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240819004922-12-1134579/1-remaja-meninggal-imbastawurangeng-motor-di-bogor>, diakses pada tanggal 17 Maret 2025, pukul 14.20 WIB.

⁸ Tribunpekanbaru.com. (2025). Detik-Detik Kepala Pak RT di Sumsel Dibacok Remaja: Niat Bubarkan Tawuran. <https://pekanbaru.tribunnews.com/2025/02/18/detik-detik-kepala-pak-rtdi-sumsel-dibacok-remaja-niat-bubarkan-tawuran>, diakses pada tanggal 17 Maret 2025, pukul 17.29 WIB.

⁹ Detiksumbagsel.com, 2024, Pelajar di Bandar Lampung Tewas Dibacok Kelompok Pemuda Bersenjata. <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7691949/pelajar-di-bandar-lampung-tewas-dibacok-kelompok-pemuda-bersajam>, diakses pada tanggal 17 Maret 2025, pukul 15.37 WIB.

asasi.” Mengacu pada pasal tersebut dapat diartikan jika negara memiliki prosedur untuk mengatasi kenakalan remaja yang terjadi, prosedur yang dimiliki negara adalah Kepolisian.

Kepolisian memiliki Unit satuan kerja dengan tugas dan tanggung jawab mengatasi kasus tawuran remaja, Unit satuan kerja tersebut adalah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Dasar hukum Unit PPA diatur dalam Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 4 Peraturan Kapolri No. POL: 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) berbunyi:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit PPA menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum ;
- b. penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana ;
- c. penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.

Unit PPA memainkan peran penting dalam penanggulangan tawuran remaja, karena Unit PPA memiliki keahlian, mandat, dan fasilitas khusus untuk menangani kasus yang melibatkan anak. Perlindungan dalam tugas Kepolisian mencakup perlindungan hukum, perlindungan khusus, upaya preventif, dan upaya represif. Upaya preventif adalah tindakan mencegah agar tidak terjadi pelanggaran hukum yang berlaku, sedangkan upaya represif adalah tindakan yang dilakukan untuk menindak pelaku kejahatan. Upaya preventif bertujuan untuk mencegah, sedangkan upaya represif bertujuan untuk mengembalikan keadaan sebelum pelanggaran dilakukan.

Berdasarkan hal tersebut peran Kepolisian menjadi sangat penting dalam mencegah kasus tawuran remaja. Oleh karena itu perlu ada peran Kepolisian dalam menanggulangi pelaku tawuran remaja agar mengurangi terjadinya kasus tawuran remaja di masa depan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk mendalami topik ini lebih lanjut dan menyajikannya dalam sebuah skripsi yang berjudul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TAWURAN REMAJA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Kasus Pada Polresta Bandar Lampung)”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah peran Kepolisian dalam penanggulangan tawuran remaja yang mengakibatkan kematian?
- b. Apakah faktor-faktor penghambat Kepolisian dalam menanggulangi tawuran remaja yang mengakibatkan kematian?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah analisis peran Kepolisian dalam menanggulangi tawuran remaja yang mengakibatkan kematian. Fokus penelitian meliputi cara penanggulangan dan faktor penghambat penanggulangan tawuran remaja yang mengakibatkan kematian. Penelitian ini dimulai pada tahun 2025. Lokasi penelitian dilakukan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Streskrim Polresta Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Saat melaksanakan penelitian pasti memiliki tujuan dan kegunaan. Berdasarkan identifikasi rumusan masalah di atas, adapun tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran Kepolisian dalam penanggulangan tawuran remaja yang mengakibatkan kematian.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Kepolisian dalam menanggulangi tawuran remaja yang mengakibatkan kematian.

2. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan memiliki kegunaan dan manfaat yang dapat dirasakan, baik dalam skala besar maupun kecil, yang akan berkontribusi pada penentuan nilai penelitian tersebut. Manfaat penelitian ini dapat dikategorikan menjadi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu hukum, serta memberikan sumbangan pemikiran dan dapat berfungsi sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan hukum pidana terkait peran Kepolisian dalam upaya pencegahan dan penanganan tawuran remaja yang berujung pada kematian.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam penanggulangan tawuran remaja yang mengakibatkan kematian agar dapat dicari bagaimana cara yang terbaik dalam menanggulangi tawuran remaja yang mengakibatkan kematian.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis merupakan ringkasan dari konsep, teori, dan literatur yang relevan yang digunakan dalam penelitian ini. Penerapan kerangka teori harus selaras dengan topik, permasalahan, dan sasaran penelitian.¹⁰ Dalam konteks ini, kerangka teoretis memuat teori-teori yang berfungsi sebagai dasar konseptual untuk pelaksanaan penelitian, serta digunakan untuk mengkaji persoalan baik dari perspektif teoretis maupun praktis. Hal ini didasari oleh keterkaitan resiprokal yang kuat antara teori dengan aktivitas pengumpulan, pemrosesan, analisis, dan konstruksi data.

¹⁰ Heryana A., *Kerangka Teori, Konsep, dan Definisi Operasional*, Jakarta, 2019.

a. Teori Peran

Peran adalah melaksanakan hak dan kewajiban dalam suatu sistem sesuai dengan kedudukan seseorang. Peran dalam bahasa Inggris adalah “*role*” yang didefinisikan sebagai “*persons task or duty in undertaking*”. Artinya adalah “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Menurut Soerjono Soekanto, pengertian peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Seseorang yang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya dianggap sedang menjalankan suatu peran. Hal ini mengimplikasikan bahwa peran menentukan tindakan yang dilakukan seseorang bagi masyarakat dan juga peluang yang diberikan oleh masyarakat tersebut kepadanya.

Pada prinsipnya, peran juga dapat didefinisikan sebagai serangkaian perilaku spesifik yang timbul dari suatu posisi tertentu. Karakteristik individu juga turut memengaruhi cara peran tersebut diimplementasikan. Peran yang diemban oleh pimpinan di tingkat atas, menengah, maupun bawah akan memiliki fungsi yang serupa.¹¹ Peran merupakan konsep seseorang dalam berperilaku yang mencakup tugas dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa peran memiliki tiga bentuk diantaranya:¹²

- 1) Peran meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, peran merujuk pada suatu kondisi di mana seorang individu atau entitas secara konsisten melaksanakan hak dan tanggung jawabnya dalam struktur sosial yang lebih luas. Dalam konteks tersebut, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) memiliki kewajiban hukum dan institusional yang jelas untuk menanggulangi kasus tawuran remaja yang kerap terjadi di masyarakat, sebagaimana diatur dalam kerangka penegakan hukum pidana anak dan pencegahan kekerasan remaja di Indonesia.

¹¹ Syaron Brigitte L., Florence Daicy J. L., Joorie M Ruru, Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJM Kota Tomoho, Vol. 04 No. 048, 2017.

¹² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2009, hlm. 213.

Soerjono Soekanto berpendapat mengenai jenis-jenis peran, yaitu:¹³

- 1) Peran Normatif adalah peran seorang atau suatu lembaga yang didasarkan oleh seperangkat norma dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran Ideal adalah peran seseorang atau suatu lembaga yang didasarkan oleh nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukan di dalam suatu sistem.
- 3) Peran Faktual adalah peran seseorang atau lembaga yang didasarkan oleh fakta konkret di lapangan atau kehidupan sosial yang terdiri secara nyata.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran adalah serangkaian aktivitas yang dijalankan oleh seseorang, makhluk hidup, objek, atau suatu lembaga/organisasi. Pelaksanaan peran oleh suatu lembaga/organisasi umumnya diatur dalam ketentuan yang mencerminkan fungsi entitas tersebut. Terdapat dua jenis peran: peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang aktual dilaksanakan (*actual role*). Dalam pelaksanaan peran, terdapat faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat. Peran juga dapat diartikan sebagai posisi yang diemban oleh seseorang yang memiliki kedudukan atau status sosial dalam suatu organisasi.

b. Teori Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah usaha untuk memastikan kepatuhan atau berfungsinya norma-norma hukum secara aktual sebagai panduan perilaku dalam interaksi hukum di masyarakat dan negara. Membicarakan tentang penerapan hukum pidana tidak terbatas pada pengaplikasian norma-aturan yang ada, melainkan juga mencakup tindakan yang diambil oleh otoritas penegak hukum untuk menyelesaikan hambatan dalam proses penegakan hukum.

Penerapan hukum merupakan isu yang dihadapi oleh sebagian besar populasi. Berbagai inisiatif telah dilaksanakan oleh para penegak hukum, terutama oleh institusi Kepolisian, dalam rangka memitigasi tindak kejahatan. Sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan penerapannya, tercapainya keadilan tanpa kebenaran merupakan sebuah kebijakan. Sementara itu, penegakan kebenaran tanpa integritas adalah bentuk kemunafikan. Dalam konteks penegakan hukum oleh setiap badan

¹³ Soerjono Soekanto. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Bumi Aksara.

yang berwenang (termasuk individu di dalamnya), keadilan dan kebenaran harus diakui, dirasakan, terlihat, dan diwujudkan.¹⁴

Mengatasi persoalan-persoalan yang timbul dalam penegakan hukum pidana di masyarakat dapat ditempuh melalui pendekatan preventif, yaitu upaya yang tidak melibatkan penggunaan hukum pidana dan lebih menekankan pada metode pencegahan tindak pidana dan upaya represif atau dengan hukum pidana yang lebih menitikberatkan pada memberi tindakan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan. Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:¹⁵

- 1) Faktor undang-undang, yakni yaitu undang-undang dalam arti materiil, yang merujuk pada regulasi yang ditetapkan oleh otoritas pusat maupun daerah yang sah. Dengan demikian, sebuah peraturan perundang-undangan harus memenuhi beberapa kriteria tertentu.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang melibatkan individu atau badan yang bertanggung jawab dalam pembuatan dan implementasi hukum..
- 3) Faktor sarana dan prasarana, yakni meliputi sumber daya manusia yang berpendidikan dan terlatih, struktur organisasi yang efektif, peralatan yang memadai, pendanaan yang cukup, dan elemen pendukung lainnya. Kegagalan dalam memenuhi aspek-aspek ini berpotensi membuat upaya penegakan hukum menjadi tidak produktif..
- 4) Faktor masyarakat, yakni penegakan hukum berakar dari masyarakat dan ditujukan untuk mencapai ketertiban sosial. Oleh karena itu, perspektif masyarakat yang beragam dapat memengaruhi proses penegakan hukum.
- 5) Faktor budaya, yakni kebudayaan hukum pada intinya merangkum prinsip-prinsip fundamental yang menopang sistem hukum yang berlaku. Prinsip-prinsip ini merepresentasikan pemahaman abstrak mengenai apa yang dianggap pantas dan tidak pantas. Akibatnya, prinsip-prinsip ini secara konsisten berkontribusi pada evolusi hukum, mengingat asumsi bahwa hukum berfungsi sebagai instrumen untuk transformasi dan inovasi.

Apabila kita membicarakan penegakan hukum, maka esensinya adalah pembahasan mengenai implementasi gagasan dan konseptualisasi. Dengan demikian, penegakan hukum adalah upaya untuk merealisasikan gagasan-gagasan tersebut menjadi realitas. Proses realisasi gagasan merupakan esensi dari penegakan hukum. Berdasarkan hal tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok masalah

¹⁴ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 11-67.

penegakan sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.¹⁶

Kendati berbagai upaya telah dilaksanakan oleh institusi kepolisian dalam mengatasi fenomena tawuran antar remaja, namun efektivitasnya belum optimal. Hal ini dikarenakan oleh adanya berbagai faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum, mencakup hambatan maupun elemen pendukung yang berasal dari beragam pemangku kepentingan atau institusi terkait yang mempengaruhi semakin tingginya angka tawuran yang terjadi. Penanggulangan kejahatan secara umum dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama: upaya penal dan non-penal. Upaya non-penal mencakup tindakan pre-emptif dan preventif. Kedua upaya ini memegang peranan krusial dalam memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban sosial.

Upaya pre-emptif adalah upaya yang dilakukan pada tingkat pengambilan keputusan dan perencanaan, sedangkan upaya preventif adalah upaya yang dilakukan pada tingkat pelaksanaan melalui penataan baku atau pencegahan. Pre-emptif dan preventif adalah dua upaya yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan, pre-emptif dilakukan pada tingkat perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mencegah terjadinya kejahatan, lalu preventif dilakukan pada tingkat pelaksanaan untuk menanggulangi kejahatan yang telah terjadi.

Upaya represif melibatkan tindakan penindakan, pemberantasan, dan penumpasan pasca terjadinya tindak pidana. Konseptual merujuk pada serangkaian konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam pelaksanaan suatu kegiatan, terutama dalam penelitian ilmu hukum. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan kriminal. Langkah ini diambil untuk mencapai tujuan utama kebijakan kriminal itu sendiri, yaitu melindungi masyarakat dengan maksud mencapai kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.¹⁷

¹⁶ Nur Solikin, *Hukum, Masyarakat, dan Penegakan Hukum*, Jawa Timur, Qiara Media, 2019.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 27.

2. Konseptual

Konseptual merujuk pada serangkaian konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam pelaksanaan suatu kegiatan, terutama dalam penelitian ilmu hukum. Kerangka konseptual adalah struktur yang menguraikan korelasi antar konsep spesifik, yang merupakan kumpulan makna terkait dengan istilah yang akan diteliti. Dalam penulisan skripsi ini, kerangka konseptual akan mengacu pada terminologi atau definisi yang akan dijabarkan, yaitu:

- a. Peran merupakan konsep seseorang dalam berperilaku yang mencakup tugas dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Peran atau peranan mendefinisikan suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu institusi untuk menjalankan aktivitas sesuai dengan sasaran dan norma yang telah disepakati bersama demi optimalisasi pelaksanaannya.¹⁸
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah institusi yang bertugas menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan perundang-undangan, serta memberikan perlindungan, pengawalan, dan bantuan kepada masyarakat agar tercipta kondisi keamanan di masyarakat.¹⁹
- c. Penanggulangan, Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penanggulangan adalah segala daya dan upaya yang dilakukan setiap orang ataupun lembaga pemerintah yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.²⁰
- d. Tawuran Remaja merupakan perkelahian atau bentrokan yang melibatkan kelompok remaja, biasanya antar sekolah atau antar kelompok remaja, yang terjadi di luar lingkungan sekolah atau tempat umum. Tawuran sering kali bersifat agresif dan kekerasan, dengan penggunaan senjata tajam atau benda lainnya.²¹
- e. Kematian, Menurut Pasal 117 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kematian didefinisikan sebagai seseorang dinyatakan mati apabila

¹⁸ Syaron B. Lantaeda, Florence D. J. Lengkong, Joorie M Ruru, *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomoho*, Vol. 04 No. 048, 2017.

¹⁹ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010, hlm. 53.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm. 49.

²¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja, Cet. Ke 5*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 8.

fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan.²²

E. Sistematika Penulisan

Sistematika ini mencakup penjelasan komprehensif yang akan disajikan, meliputi sasaran dan manfaat, landasan teoretis dan konseptual, serta struktur penulisan yang teratur dan mendetail, yang diorganisasikan menurut pembagian bab sehingga dapat menguraikan secara holistik seluruh materi skripsi ini, yang tersusun atas lima bagian utama sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan mengenai penulisan skripsi ini, yang di dalamnya diuraikan mengenai alasan dilakukannya penelitian dan penulisan hukum ini, dan juga merumuskan masalah yang diuraikan pokok-pokok permasalahan serta tujuan dan manfaat yang ingin ditunjukkan penulis terhadap skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kajian teoritis yang berkaitan dengan topik penelitian dan juga berfungsi sebagai dasar dalam menganalisis topik permasalahan yang diangkat. Pembahasan dalam bab ini mencakup uraian mengenai pengertian kepolisian, teori penanggulangan kejahatan, serta konsep tawuran.

III. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian pada bab ini menerangkan lebih rinci metode penelitian yang dilakukan penulis dalam menyusun penulisan hukum ini, dalam bab ini juga menerangkan lebih jauh dari bab pendahuluan, serta alasan-alasan yang digunakan dalam metode penelitian ini, isi dari pada bab ini meliputi: metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis data, metode pengumpulan data dan penulisan data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dan Pembahasan ini terdiri atas uraian dan bahasan hasil penelitian tersebut, data dan informasi hasil penelitian diolah dan dianalisis, ditafsirkan dan dikaitkan dengan kerangka teoritis atau kerangka analisis, serta mengaitkan pada

²² Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

kerangka teoritis yang dituangkan dalam bab II, sehingga jelas mengenai hasil penelitian yang dikaitkan dengan permasalahan yang ada dan juga teori-teori yang telah dikemukakan.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang dipaparkan penulis dalam penulisan hukum ini didasarkan atas pengujian dan analisis yang dilakukan dalam proses penelitian, dan juga disertai dengan saran atau rekomendasi yang berisi hal-hal yang diperlukan dalam rangka perbaikan yang harus dilakukan sesuai dengan kesimpulan yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Peran Kepolisian Unit PPA

Peran merupakan aspek dari kedudukan (status) ketika individu melaksanakan hak dan tanggung jawab yang selaras dengan posisinya, maka ia sedang mengimplementasikan peranan yang sesuai dengan . Peran adalah melaksanakan hak dan kewajiban dalam suatu sistem sesuai dengan kedudukan seseorang. Peran menurut terminologi merupakan suatu perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki seseorang sesuai kedudukannya dimasyarakat. Peran dalam bahasa inggris adalah “*role*” yang didefinisikan sebagai “*persons task or duty in undertaking*”. Artinya adalah “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”.

Peran dapat didefinisikan sebagai suatu bagian atau fungsi utama yang diemban oleh individu atau entitas dalam konteks tertentu, seringkali berkaitan dengan kepemimpinan dalam suatu kejadian atau peristiwa. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan peran sebagai bagian dan tugas pokok yang harus dijalankan, maka peran merujuk pada tindakan yang diharapkan dari seseorang untuk menciptakan perubahan dan mencapai kemajuan, meskipun hasil akhir mungkin tidak selalu sesuai dengan ekspektasi. Selain berfungsi sebagai panduan bagi anggota masyarakat, norma hukum yang tertuang dalam peraturan juga berfungsi sebagai acuan dan batasan bagi aparatur negara serta penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya.²³

Dengan demikian, norma hukum tersebut tidak hanya mengatur perilaku masyarakat, tetap juga memastikan bahwa pelaksanaan kewenangan oleh aparat

²³ Tri Andrisman, *Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013, hlm. 5.

negara berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam rangka penegakan hukum di Indonesia, Kepolisian merupakan salah satu institusi yang memiliki tugas sebagai penegak hukum. Kepolisian mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan fungsi dan organ kepolisian dalam menjalankan salah satu fungsi pemerintahan, yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kata “Polisi” di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah “*politie*” di Belanda. Hal ini sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan sistem hukum Belanda yang sangat banyak dianut di Indonesia. Istilah “polisi” berasal dari bahasa latin, yaitu “*politia*”, artinya tata negara, kehidupan politik, kemudian menjadi “*police*” di Inggris, “*polite*” di Belanda, “*polizei*” di Jerman dan menjadi “polisi” di Indonesia, yaitu suatu badan yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan menjadi penyidik perkara kriminal. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian diseluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Pada awal mulanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bagian dari ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).

Menurut Sadjijono istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah Kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undangundang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayanan masyarakat²⁴

Pasal 6 ayat (1) Tap MPR No. VII/MPR/2000 disebutkan bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;

²⁴ Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo. 2006.

sedangkan Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam menjalankan perannya, Polri wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional.

Fungsi dan peran Kepolisian Republik Indonesia dari masa ke masa selalu menjadi bahan perbincangan berbagai kalangan, dari praktisi hukum sampai akademis bahkan masyarakat kebanyakan. Pada umumnya mereka berusaha memposisikan secara positif kedudukan, fungsi dan peranan Kepolisian tersebut. Upaya pembahasan Kepolisian itu dikarenakan adanya faktor kecintaan dari berbagai pihak kepada lembaga Kepolisian dan ditaruhnya harapan yang begitu besar, agar fungsinya sebagai aparat penegak hukum bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Polri merupakan instrumen negara yang memiliki tugas dalam menjaga keamanan dan ketenteraman publik, memberlakukan hukum, serta melayani masyarakat. Sebagai entitas negara yang bertugas dalam menegakkan hukum dan ketertiban masyarakat, institusi kepolisian hendaknya berpartisipasi aktif dalam menciptakan kesejahteraan. Salah satu prasyarat untuk mencapai negara yang sejahtera melalui peran polisi adalah dengan memberikan otoritas penuh kepada Polri sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keamanan dalam negeri.²⁵

Pada dasarnya setiap anggota Polisi yang bertugas di lapangan dituntut mampu mengambil suatu keputusan secara perorangan dalam menghadapi situasi yang nyata. Pengambilan keputusan yang dilakukan Polisi menyangkut masalah ketertiban dan keamanan masyarakat yang erat kaitannya dengan hak-hak asasi manusia, oleh karena sifat pekerjaannya itulah, maka Polisi sering harus menanggung risiko menjadi sorotan masyarakat. Sorotan-sorotan yang ditujukan kepada Polisi ada yang bersifat positif dan bersifat negatif yang berpangkal tolak dari hasil pengambilan keputusan yang telah dilakukan oleh petugas-petugas Kepolisian.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian, fungsi kepolisian mencakup aspek pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada publik. Sementara itu, lembaga kepolisian merupakan badan pemerintah yang

²⁵ M.Gaussyah, *Peranan dan Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Kemitraan, 2014, hlm. 12.

dibentuk dan diberi wewenang untuk melaksanakan 17 fungsinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 5 Undang-Undang Kepolisian menyatakan bahwa:

- a) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negeri.
- b) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan suatu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).²⁶

Kepolisian memiliki unit satuan kerja yang berperan melaksanakan tugas dan tanggung jawab mengatasi kasus tawuran remaja. Satuan tersebut adalah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Unit PPA memberikan perlindungan yang mencakup perlindungan hukum, perlindungan khusus, upaya represif dan upaya preventif. Unit PPA memainkan peran penting dalam penanggulangan tawuran remaja, karena Unit PPA memiliki keahlian, mandat dan fasilitas khusus untuk menangani kasus yang melibatkan anak.

B. Dasar Hukum Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau yang disebut Unit PPA adalah Unit kerja yang mempunyai tanggung jawab memberikan bantuan sebagaimana untuk perempuan dan anak. Peraturan Kapolri No. Pol 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 6 Juli 2007, Ruang Pemeriksaan Khusus (RPK) berubah nama menjadi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Perubahan tersebut bertujuan agar sesuatu yang berhubungan dengan perempuan dan anak bisa ditangani dengan baik dan untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak khusus perempuan dan anak. Pasal 1 Ayat 1

²⁶ Sadjijono, Op Cit, hlm 53.

Peraturan Kapolri Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak menyatakan bahwa:²⁷

“Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat Unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.”

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) terdiri dari pimpinan yang terdiri dari Kanit Unit PPA atau Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dan Pembina Pimpinan serta pelaksana sebagai Panit Lindung atau Perwira Unit Perlindungan dan Perwira Penyidik (Panit Idik), yang masing-masing terdiri dari wanita. Hal ini dilakukan karena banyak perempuan yang menjadi korban dan mengalami rasa malu untuk menceritakan atau mengungkapkan informasi tentang tindak kejahatan yang dialaminya.

Menurut Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak melaksanakan tugasnya dalam menyelenggarakan fungsi:²⁸

- a. penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum ;
- b. penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana ;
- c. penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.

Sejarah pembentukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak bermula pada tahun 1996. Sejumlah Polisi Wanita (Polwan) senior, berdasarkan pengamatan terhadap "*police women desk*" di Filipina dan atas desakan Prof. Saparinah Sadli, mengajukan permohonan kepada Kapolri untuk mendirikan *Police Women Desk* di Indonesia. Upaya ini mengalami ketidakpastian selama enam bulan akibat birokrasi yang saling mengoper tanggung jawab dan atmosfir pra-reformasi yang menyita fokus seluruh elemen, khususnya Polri. Periode Mei 1998 diwarnai kerusuhan di

²⁷ Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²⁸ Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Jakarta, yang secara nyata menunjukkan signifikansi kesiapan seluruh pihak dalam menangani kasus-kasus kejahatan terhadap perempuan.

Agar dapat bergerak secara kelembagaan, pada tanggal 1 September 1998, bertepatan dengan peringatan hari jadi Polwan ke-50, didirikanlah lembaga bantuan perlindungan perempuan "Derap Warapsari" yang merupakan bentukan dari 6 Polwan senior (dengan anggota Purnawirawan Polwan berpangkat Kolonel). Lembaga "Derap Warapsari" ini beroperasi di bawah suatu badan hukum yang berbentuk yayasan yaitu yayasan Bhakti Warapsari. Derap Warapsari merupakan perpaduan antara Derap dan Warapsari, Derap sebenarnya merupakan akronim yang didasari empat rasa asih terhadap perempuan, sedangkan Warapsari berasal dari kata wara dan harapsari yang berarti perempuan pilihan.

Setelah pembentukan Derap, langkah awal yang diambil adalah menginformasikan mengenai keberadaan organisasi ini kepada kelompok masyarakat yang fokus pada isu kekerasan terhadap perempuan. Berkat dukungan dari ibu asuh Polwan, yang juga merupakan istri dari Kapolri, Kapolda Metro Jaya meresmikan pembukaan 9 (sembilan) Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di seluruh wilayah Polda Metro Jaya pada tanggal 16 April 1999. Inisiatif ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari lahir R. A. Kartini dan bertujuan untuk menyediakan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) bagi korban kejahatan terhadap perempuan dan anak-anak, sebagai manifestasi kepedulian Kapolri dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. RPK merupakan sebuah ruangan terprivasi dan kondusif di dalam kesatuan Polri, di mana perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan dapat melaporkan kejadian yang dialami kepada petugas Polwan yang menunjukkan empati, pemahaman, dan profesionalisme dalam menangani kasus mereka. Hal ini memungkinkan korban untuk melaporkan kasus mereka dengan rasa aman dan keterbukaan kepada petugas Polwan yang senantiasa menunjukkan sikap penuh pengertian dan profesional dibidangnya.

Pada 3 Oktober 2007, Ruang Pelayanan Khusus (RPK) bertransformasi menjadi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Unit ini memiliki mandat untuk menyediakan perlindungan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana, serta menindak pelaku kejahatan. Pembentukan Unit Pelayanan Perempuan

dan Anak (Unit PPA) bertujuan untuk mengumpulkan bukti guna mengklarifikasi tindak pidana yang terjadi dan mengidentifikasi pelaku. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) mengedepankan metode interogasi yang bersahabat saat berkomunikasi dengan korban, yang umumnya adalah perempuan dan anak.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) memiliki struktur pimpinan yang terdiri dari Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA). Selain itu, terdapat unsur pendukung pimpinan dan pelaksanaan yang mencakup Perwira Unit Perlindungan (Panit Lindung) dan Perwira Unit Penyidik (Panit Idik). Seluruh personel di unit ini adalah Polisi Wanita (Polwan). Hal ini bertujuan agar korban perempuan yang mengalami kekerasan merasa lebih nyaman saat memberikan keterangan mengenai pengalaman mereka, mengingat sifat informasi yang bersifat sangat pribadi. Di samping itu, bagi wanita Muslim yang enggan diperiksa atau digeledah oleh petugas polisi pria, keberadaan unit ini memastikan bahwa ruang perlindungan perempuan dan anak sepenuhnya diisi oleh personel wanita.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) berfungsi sebagai unit pelayanan dan pelaksanaan staf yang berada di bawah koordinasi Dir I/ Ham dan Trans Bareskrim Polri, Kasat Opsna I Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda, dan Kasat Reskrim Polres. Berdasarkan sejarah dan peraturan pembentukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) memiliki tujuan yang akan dicapai. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

C. Tinjauan Umum Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan atau tindakan kriminal, yang dikenal sebagai kebijakan kriminal (*criminal policy*), merupakan upaya mengatasi kejahatan melalui penerapan hukum pidana yang logis, yaitu yang selaras dengan rasa keadilan dan efektivitas. Dalam konteks penanggulangan kejahatan, berbagai instrumen dapat digunakan sebagai respons terhadap pelaku, baik melalui jalur pidana maupun jalur non-pidana, yang dapat diintegrasikan. Upaya penanggulangan kejahatan tidaklah

sesederhana dan semudah yang dibayangkan, upaya penanggulangan kejahatan memerlukan penegak hukum yang handal, konsisten dan tegas yang diharapkan mampu untuk mencegah dan mengatasi berbagai kejahatan yang terjadi. Kebijakan hukum pidana dalam upaya mengatasi kejahatan dapat didasarkan pada pendekatan berikut:

1. Pendekatan Penal (Hukum Pidana)

Salah satu upaya penanggulangan kejahatan adalah menggunakan hukum pidana. Pendekatan penal pada haikatnya lebih bersifat represif karena dilakukan setelah terjadinya tindak pidana. Penanggulangan kejahatan melalui sistem hukum pidana adalah komponen dari strategi kebijakan kriminal. Pendekatan penal, yang bersifat represif, berfokus pada tindakan pencegahan, pemberantasan, dan penumpasan setelah terjadinya kejahatan. Dengan kata lain, kebijakan penal mencakup prosedur penanganan hingga pemberian sanksi, baik berupa pidana maupun tindakan. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan kriminal. Langkah ini diambil untuk mencapai tujuan utama kebijakan kriminal itu sendiri, yaitu melindungi masyarakat dengan maksud mencapai kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.²⁹

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Penanggulangan kejahatan tersebut adalah dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu usaha untuk mencegah dan menanggulangi masalah kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan penal bisa diartikan sebagai suatu perilaku dari semua pemeran untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai bentuk tindakan pidana dengan tujuan-tujuan tertentu, yaitu untuk mencapai kesejahteraan dan melindungi masyarakat pada umumnya. Berdasarkan tujuan diatas, menunjukkan bahwa kebijakan penal itu sangat berkaitan erat dengan kebijakan sosial, bahkan kebijakan-kebijakannya termasuk dalam kebijakan sosial.

2. Pendekatan Non-Penal (non hukum pidana)

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op, Cit.*

Pendekatan non-penal berfokus pada tindakan antisipatif dan pencegahan, yaitu upaya mencegah, menolak, dan mengendalikan kejahatan sebelum terjadi. Hal ini karena sifatnya yang preventif terhadap timbulnya suatu tindak pidana, maka sasaran utama dalam upaya non-penal adalah menangani penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor penyebab tersebut berpusat pada masalah-masalah sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menciptakan kesuburan kejahatan. Dengan demikian, jika dilihat melalui sudut pandang politik hukum maka upaya non-penal selalu digunakan dalam menanggulangi sebab-sebab terjadinya kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan melalui pendekatan non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah-masalah sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian, dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya penanggulangan kejahatan.

3. Pendekatan Integrated (Terpadu)

Pendekatan terpadu merupakan gabungan dari pendekatan penal dan non-penal. Penanganan kejahatan pada remaja dengan pendekatan pidana dianggap kurang tepat, mengingat akar masalahnya lebih disebabkan oleh faktor perkembangan psikologis dan pengaruh lingkungan sosial. Oleh karena itu, pendekatan terpadu menjadi solusi yang logis, karena tidak hanya menghormati prinsip legalitas tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanfaatan.

Menurut Barda Nawawi Arief, esensi penanggulangan kejahatan terletak pada integrasi dan harmonisasi antara kebijakan non-penal (di luar ranah hukum pidana) dan penal (hukum pidana) dilakukan dengan tujuan untuk meminimalkan atau mengurangi berbagai faktor yang berpotensi memicu meningkatnya tindak kejahatan. Kebijakan integral ini yang diharapkan menjadi “*Sosial Defence Planning*” dan dapat berhasil.³⁰ Pembangunan hukum ini merupakan sebuah

³⁰ Ibid, hlm.13.

inisiatif untuk menegakkan prinsip keadilan, kebenaran, dan ketertiban dalam kerangka negara hukum Indonesia, yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan pembangunan hukum bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, memastikan penegakan hukum yang efektif, menyediakan layanan dan kepastian hukum bagi publik, serta membentuk sistem hukum nasional yang mengutamakan kepentingan nasional.³¹

Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh remaja adalah tugas yang kompleks, mengingat pelaku kejahatan dalam kategori ini adalah anak-anak atau remaja yang memerlukan perlakuan khusus yang sesuai. Dalam proses penyidikan, polisi wajib berkoordinasi dengan Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam semua tahapan, Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan tetap mendampingi anak hingga pascaputusan. Pasal 65 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai perlindungan khusus yang harus diberikan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim kepada anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya. Penyidik juga wajib berkoordinasi dengan Bapas jika pelaku adalah anak. Selain Bapas, advokat bersertifikat anak juga wajib dilibatkan dalam mendampingi anak sebagai pelaku.³²

Balai Pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya untuk anak yang berkonflik dengan hukum selalu melibatkan orang tua atau keluarga, dari klien anak yang berkonflik dengan hukum. Kaitannya dengan bimbingan dan pembinaan tetap melibatkan orang tua atau keluarga karena peran orang tua atau keluarga sangat penting dalam klien anak yang bersangkutan menjalankan proses persidangannya. Penanganan permasalahan kejahatan remaja sebagai sebuah upaya hukum tidak semata-mata menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum saja, namun juga merupakan kewajiban kolektif yang melibatkan orang tua dan komunitas sekitar. Mengacu pada hal ini, penanganan masalah kenakalan remaja sangat bergantung pada partisipasi aktif dari orang tua serta lingkungan di mana anak tersebut tinggal.

³¹ Garis-Garis Besar Haluan Negara, TAP MPR No.11/MPR/1988, Bahan Penataran P4 Pola Seratus Jam, hlm. 66.

³² Irabiah, Taslim Fait, Anis Ribcalia S, Indar Ismail J, Axl Pratama Rante, Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Pelaku Pidana Di Kabupaten Kolaka, *Jurnal Administrator, Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 7, No. 2, 2025, hlm. 100.

D. Tinjauan Umum Pengertian Kenakalan Remaja

Secara etimologis, kenakalan remaja berasal dari bahasa Latin, yaitu “*Juvenilis*” dan “*delinquere*”. Istilah “*Juvenilis*” merujuk pada makna anak-anak, masa muda, karakteristik khas periode remaja. Sementara itu, kata “*delinquere*” awalnya berarti terabaikan atau mengabaikan, yang kemudian berkembang maknanya menjadi jahat, antisosial, pelaku keributan, tidak dapat diperbaiki, atau durjana, pengacau, penteror, kriminal, dan lain-lain.³³ Simanjuntak berpendapat bahwa seseorang dikategorikan sebagai *delinquen* apabila tindakannya tidak sejalan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat tempat ia berada, serta mengandung elemen-elemen yang bertentangan dengan norma tersebut. Pandangan alternatif mendefinisikan *Juvenile delinquency* sebagai tindakan dan kelakuan yang melanggar norma hukum pidana serta norma kesusilaan yang dilakukan oleh individu di bawah usia 21 tahun dan berada di bawah yurisdiksi pengadilan anak.³⁴

Kenakalan remaja merujuk pada perilaku yang melampaui batas toleransi individu lain atau lingkungan sosial, serta tindakan yang berpotensi melanggar norma hukum. Dalam konteks sosial, kenakalan remaja dapat timbul akibat pengabaian sosial yang kemudian memicu perkembangan pola perilaku menyimpang. Konsep kenakalan remaja, menurut Paul Moedikdo, adalah:³⁵

1. Semua perbuatan yang dari orang dewasa merupakan suatu kejahatan bagi anak-anak merupakan kenakalan jadi semua yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya dan sebagainya.
2. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu untuk menimbulkan keonaran dalam masyarakat.
3. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial.

Dalam rentang usia remaja, seringkali teramati adanya unsur-unsur negatif yang muncul sebagai bagian dari proses adaptasi terhadap lingkungan sosial, baik itu lingkungan pertemanan di sekolah maupun lingkungan keluarga. Hal-hal tersebut dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk, dari yang positif hingga yang negatif, yang secara umum dikategorikan sebagai kenakalan remaja. Perilaku menyimpang

³³ Nandang Sambas. 2013. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm. 13.

³⁴ Kartini Kartono, 1986. *Patologis Sosial 3 Gangguan- gangguan Kejiwaan*, Jakarta: CV. Rajawali. hlm. 209.

³⁵ Sudarsono, Kenakalan Remaja, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 112.

pada remaja pada dasarnya adalah tindakan yang melanggar norma-norma, baik norma hukum maupun norma sosial.³⁶

Terkait dengan tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak remaja, yang merupakan pelanggaran terhadap norma hukum dan sosial, Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro, berpendapat bahwa pelanggaran norma merupakan tingkah laku manusia. perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh sikap atau *attitude* mereka dalam menghadapi situasi tertentu. Sikap ini dibentuk oleh kesadaran individu mengenai nilai dan norma yang berlaku dalam kebudayaan tempat mereka lahir dan dibesarkan. Setiap individu memiliki sikap dalam menghadapi situasi tertentu yang diatur oleh norma yang relevan. Sikap ini dapat menyebabkan mereka merasa tidak perlu mematuhi norma yang ada dan merupakan hasil dari proses kehidupan yang telah dilalui.³⁷ Sartono berpendapat bahwa kenakalan remaja dapat dikategorikan menjadi tiga tingkatan:³⁸

- a. Kenakalan biasa, dalam tingkatan ini anak remaja melakukan kenakalan kecil seperti suka berkelahi, tidak melakukan kewajibannya di sekolah, suka keluyuran dan pergi dari rumah tanpa izin.
- b. Kenakalan menjerumus pada pelanggaran, dalam tingkatan ini anak remaja melakukan kenakalan yang menjerumus seperti mengambil sesuatu yang bukan haknya, mengendarai kendaraan dengan ugal-ugalan, dan tawuran yang dapat merusak baik fisik ataupun benda.
- c. Kenakalan khusus, dalam tingkatan ini anak remaja yang melakukan kenakalan sudah susah untuk diberikan bimbingan seperti menggunakan narkoba, meminum-minuman alkohol, seks di luar nikah, dan pemerkosaan.

Memperhatikan uraian tingkatan kenakalan remaja di atas banyaknya remaja yang membolos dan berkeliaran di malam hari tanpa pamit mengakibatkan terjadinya tawuran remaja sebagaimana dalam penelitian ini. Faktor-faktor dari kejahatan atau kenakalan remaja tersebut dapat berupa faktor psikologis dan faktor sosial. Faktor psikologis sebagian anak mungkin sudah memiliki gangguan mental seperti depresi, kecemasan, atau bahkan gangguan perilaku yang memengaruhi otak dalam mengontrol emosi serta mengambil keputusan yang bijak.

³⁶ Ali Mohammad, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*, PT Imperial Bhakti Utama, Bandung, 2009, hlm. 9.

³⁷ Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro, *Parados Dalam Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta, 1989, hlm. 45.

³⁸ Sartono, *Pengurangan Sikap Masyarakat terhadap Kenakalan Remaja di DKI Jakarta*. Laporan penelitian UI. Jakarta: Persada, 1985, hlm. 54.

Faktor lingkungan pergaulan sangat berpengaruh terhadap perkembangan remaja. Jika anak remaja berada dalam pergaulan di mana perilaku menyimpang dianggap normal atau bahkan dihormati, anak remaja akan melihat dan mengikuti perilaku menyimpang tersebut. Dinamika keadaan rumah yang mereka tempati juga berpengaruh terhadap perilaku remaja. Keluarga yang acuh terhadap perkembangan emosional membuat risiko perilaku menyimpang semakin berkembang.

Tawuran antar remaja menjadi salah satu peristiwa kejahatan yang menjadi keresahan dalam masyarakat, kasus tawuran remaja selalu terjadi setiap tahun. Peristiwa ini dapat terjadi akibat kurangnya ketegasan aparat penegak hukum dalam menangani pelaku tawuran, atau bisa juga disebabkan oleh adanya permusuhan yang terus-menerus dan rasa solidaritas palsu yang muncul dalam perilaku emosional remaja saat tekanan batin mereka meningkat. Para remaja saat ini cenderung membentuk kelompok atau komunitas di lingkungan sekolah maupun di luar, yang menyebabkan perkelahian terus terjadi karena kurangnya kebesaran hati untuk mengalah.

Remaja membentuk sebuah kelompok dan melakukan tawuran secara bersama-sama kemudian mereka mencari seseorang yang mau membantu mereka melakukan tawuran, hal tersebut mereka lakukan agar kelompok mereka memiliki jumlah yang banyak dan anak-anak remaja melakukan aksi tawuran dengan menggunakan senjata tajam yang akan mereka gunakan untuk melukai lawannya. Perilaku tawuran yang dilakukan oleh kalangan remaja ini sudah dikategorikan sebagai tindakan kriminal, karena tidak hanya membahayakan diri mereka sendiri tetapi juga menjadikan pihak lain sebagai korban. Bahkan, masyarakat sekitar yang tidak terlibat dalam aksi tersebut juga mengalami kerugian fisik maupun materi.

Faktor penyebab tawuran dimulai dari masalah yang sangat sepele. Kekalahan dalam suatu pertandingan juga dapat menjadi faktor penyebab tawuran, bahkan tidak jarang perkataan yang dianggap sebagai candaan mampu menjadi awal sebuah tawuran remaja. Selain alasan-alasan yang spontan, faktor penyebab tawuran remaja juga disebabkan sebuah tradisi. Umumnya, hal ini berkaitan dengan permusuhan antar kelompok yang sudah berlangsung turun-temurun menjadi akar dendam, sehingga sewaktu-waktu perkelahian mudah sekali terjadi. Fenomena ini

semakin diperkuat oleh rasa kesetiakawanan dan solidaritas yang tinggi, yang mendorong para remaja tersebut membalas perlakuan yang diterima oleh teman mereka, meskipun itu sebenarnya adalah masalah individu.

E. Tinjauan Umum Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merujuk pada proses memastikan berlakunya norma-norma hukum sebagai panduan perilaku dalam interaksi hukum di tengah masyarakat dan negara. Masalah penegakan hukum dihadapi oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Pihak penegak hukum, terutama Kepolisian, telah melaksanakan berbagai tindakan untuk memberantas kejahatan. Sejalan dengan upaya penegakan hukum dan sebagai wujud implementasinya, penegakan keadilan yang tidak didasari kebenaran dapat dianggap sebagai sebuah kebijakan semata. Demikian pula, penegakan kebenaran tanpa kejujuran merupakan tindakan kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap institusi penegak hukum, termasuk individu di dalamnya, aspek keadilan dan kebenaran perlu diartikulasikan, dirasakan, tampak jelas, dan diwujudkan secara nyata.³⁹

Meski demikian, upaya yang telah dilakukan oleh Kepolisian dalam mengatasi tawuran antar remaja belum mencapai hasil yang optimal. ini dipengaruhi oleh elemen-elemen yang berkontribusi pada implementasi hukum, mencakup hambatan maupun fasilitator dari beragam entitas atau departemen yang relevan, yang berkontribusi pada peningkatan insiden perkelahian antar pelajar. Pendekatan teoretis yang diterapkan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum terhadap partisipan perkelahian adalah teori hukum yang dijabarkan oleh Soerjono Soekanto mengenai penghambat upaya penegakan hukum, yaitu:⁴⁰

1. Faktor Undang-undang

Peraturan perundang-undangan didefinisikan sebagai legislasi dalam pengertian substansial, yakni regulasi yang disahkan oleh otoritas pusat atau

³⁹ Ishaq, *Op. Cit.*

⁴⁰ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Op. Cit.*

otoritas lokal yang sah. Oleh karena itu, suatu legislasi harus memenuhi kriteria tertentu. Terdapat sebuah prinsip-prinsip yang mendasari validitas undang-undang, yang dirancang untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Dengan kata lain, agar undang-undang dapat mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dalam masyarakat. Undang-undang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, dan Undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan Undang-undang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam konstitusi negara. Selain itu, undang-undang yang dibentuk haruslah relevan dengan kebutuhan dan kondisi sosial tempat undang-undang tersebut akan diterapkan.

Semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin memungkinkan penegakkannya. Sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukar untuk menegakkannya secara umum dapatlah dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang baik itu adalah peraturan hukum yang berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologi Hukum pidana memiliki unsur-unsur yang mengatur tentang perbuatan yang bisa dan perbuatan yang tidak bisa dilakukan. Faktor hukum sendiri misalkan, harus punya asas di undang-undang dengan tujuan berdampak positif dari undang-undang tersebut atau dengan maksud lain mempunyai tujuan efektivitas dalam kehidupan sebagai warga negara

Terkait dengan pemberlakuan undang-undang, terdapat beberapa prinsip fundamental yang bertujuan untuk memastikan undang-undang tersebut memberikan pengaruh positif. Asas-asas tersebut antara lain yaitu:⁴¹

- a. Undang-undang tidak boleh berlaku surut.
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi.
- c. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- d. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.

⁴¹ *Ibid.*

- e. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-undang yang berlaku terdahulu.
- f. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- g. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelesetan ataupun pembaharuan (inovasi).

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah individu atau entitas yang bertanggung jawab dalam pembentukan serta implementasi hukum. Penegak hukum memiliki posisi (status) dan fungsi (peran) yang spesifik. Seseorang yang menduduki posisi tertentu umumnya dikenal sebagai pemangku peran. Hak pada dasarnya adalah otoritas untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, sedangkan kewajiban merujuk pada tanggung jawab atau tugas yang harus dipenuhi. Penegak hukum merupakan kelompok teladan dalam masyarakat, yang diharapkan memiliki kapabilitas yang sesuai dengan harapan masyarakat. Individu yang bersangkutan perlu memiliki kemampuan untuk menjalin komunikasi dan memperoleh pemahaman dari kelompok sasaran, selain itu mereka juga harus dapat melaksanakan atau memerankan peran yang dapat diterima oleh kelompok tersebut.

Aparat penegakan hukum memiliki fungsi yang sangat penting. Salah satu bagian poin utama yang terpenting di suatu mekanisme penegakan, berbagai tindakan dilakukan yang berlawanan dengan ketentuan hukum sehingga membuat permasalahan itu merupakan pengertian penegakan hukum. Terdapat beberapa kendala yang mungkin dihadapi dalam implementasi peran yang semestinya dari kelompok sasaran atau aparat penegak hukum. Kendala-kendala tersebut mencakup:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.

- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi.
- d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material.
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiaskan diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut:

- 1) Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru.
- 2) Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu.
- 3) Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya.
- 4) Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya.
- 5) Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan.
- 6) Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya.
- 7) Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib.
- 8) Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia.
- 9) Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak lain.
- 10) Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang matang.

3. Faktor- sarana dan prasarana

Penegakan hukum tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya faktor pendukung berupa sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini meliputi, antara lain, sumber daya manusia yang berpendidikan dan kompeten, struktur organisasi yang efisien, perlengkapan yang memadai, pendanaan yang cukup, dan elemen pendukung lainnya. Sarana dan prasarana

memegang peranan krusial dalam proses penegakan hukum. Tanpa ketersediaan sarana dan prasarana tersebut, penegakan hukum tidak akan mampu menyelaraskan antara peran yang diharapkan dengan peran yang teraktualisasi. Khususnya terkait dengan sarana atau fasilitas, disarankan untuk mengadopsi prinsip pemikiran sebagai berikut:⁴²

- a. Yang tidak ada, dirasakan yang baru dan benar.
- b. Yang rusak atau salah, diperbaiki atau dibetulkan.
- c. Yang kurang, ditambah.
- d. Yang macet, dilancarkan.
- e. Yang mundur atau merosot, dimajukan atau ditingkatkan.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakkan hukum itu akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang ahli dibidang sesuatu berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal ini tidak terpenuhi maka agak cukup sulit penegakkan hukum akan mencapai tujuannya.

4. Faktor Masyarakat

Aparat penegak hukum merupakan bagian dari masyarakat dan berupaya menciptakan ketertiban di dalamnya. Oleh karena itu, dari perspektif tertentu, masyarakat dapat memengaruhi proses penegakan hukum. Dalam kesehariannya, masyarakat juga memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum. Dengan pemahaman tersebut, masyarakat akan mengenali langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh untuk melindungi, memenuhi, dan mengembangkan kebutuhan mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fenomena ini secara umum dikenal sebagai kompetensi hukum, yang tidak akan tercapai tanpa partisipasi aktif masyarakat:⁴³

⁴² *Ibid.* hlm. 44.

⁴³ *Ibid.* hlm. 56.

- a. Tidak mengetahui atau menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu.
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik.
- d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya.
- e. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.

Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakkan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin sulit untuk menjalankan penegakkan hukum yang baik. Masyarakat harus mempunyai kesadaran hukum sejak dini beberapa yang perlu di ingat oleh masyarakat antara lain pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi hukum dan ketaatan terhadap hukum, maka jika ketiganya itu sudah dimiliki oleh masyarakat penegakan hukum akan baik.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsep-konsep abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah sebagai berikut:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan.
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Hal ini menggarisbawahi pentingnya bagaimana hukum dapat terintegrasi ke dalam budaya yang ada, sehingga tercipta kelancaran dalam

penerapannya. Secara umum, efektivitas hukum dalam masyarakat akan bergantung pada beberapa faktor krusial. Faktor-faktor tersebut dapat:⁴⁴

- 1) Bersifat yuridis normatif (menyangkut pembuatan peraturan perundang-undangan).
- 2) Penegakannya (para pihak dan peranan pemerintah).
- 3) Serta faktor yang bersifat yuridis sosiologi (menyangkut pertimbangan ekonomis serta kultur hukum pelaku bisnis).

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian anggota Kepolisian memainkan peran penting, apabila peraturan sudah baik, tetapi kualitas anggota Kepolisian kurang baik, maka akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian anggota Kepolisian. Perlu ada upaya ekstra dalam memberikan perlindungan terhadap korban melalui penegakan hukum yang lebih mengedepankan keadilan serta keselamatan bagi korban, dengan memperkuat substansi hukum khususnya sanksi yang dikenakan pada pelaku, meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum dalam menghadapi kasus-kasus tawuran remaja serta meningkatkan fasilitas dan sumber daya.⁴⁵

Penegakan hukum adalah usaha manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung dalam hukum itu sendiri. Usaha penegakan hukum itu tentu saja mempunyai 2 (dua) kemungkinan, yaitu berhasil atau tidak. Dikatakan berhasil apabila terdapat kesesuaian antara apa yang tercantum dan dikehendaki hukum dengan apa yang dilakukan para penegak hukum; penegakan hukum dikategorikan gagal apabila tidak ada kesesuaian antara janji-janji hukum atau cita-cita hukum dengan pelaksanaan hukum dalam praktek yang dilaksanakan oleh para penegak hukum.

⁴⁴ Suteki. 2008. Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air), (Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang). hlm. 34.

⁴⁵ Siti Nurlaila A, Imani, Suwitno Y, Imran, Apripari, Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Perempuan Dalam Pacaran, *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 3, 2024, hlm. 234.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu aktivitas ilmiah yang berlandaskan pada metodologi, analisis statistika, dan kerangka berpikir spesifik. Tujuannya adalah untuk menginvestigasi fenomena hukum tertentu melalui proses analisis yang cermat. Lebih lanjut, dilakukan kajian mendalam terhadap faktor-faktor hukum yang relevan guna merumuskan solusi atas isu-isu yang muncul dalam fenomena tersebut.⁴⁶ Berikut adalah tahapan-tahapan yang diaplikasikan dalam penelitian ini:

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini masuk dalam metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Normatif-Yuridis melibatkan studi terhadap bahan-bahan literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu yang akan dikaji. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁷ Dalam hal ini penulis mempelajari literatur dan perundang-undangan yang

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004 hlm. 32.

⁴⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

berkaitan dengan penanggulangan tawuran remaja yang mengakibatkan kematian dan faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam penanggulangan tawuran remaja yang mengakibatkan kematian guna mendapatkan informasi yang akurat.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris mencakup pengumpulan data dan pelaksanaan penelitian lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Dengan pendekatan ini penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang berkompeten dalam penanggulangan tawuran remaja yang mengakibatkan kematian dan faktor-faktor penghambat Kepolisian dalam penanggulangan tawuran remaja yang mengakibatkan kematian.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dikategorikan menjadi dua: data yang dikumpulkan dari lokasi penelitian/lapangan dan data yang diperoleh dari sumber literatur. Dalam proses pengumpulan data dan jawaban untuk penelitian ini, digunakan dua jenis data, yaitu:

1. Data Primer

Soeratno dan Arsyad menyatakan bahwa data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menggunakan atau menerbitkan data tersebut.⁴⁸ Data Primer adalah data yang diperoleh langsung secara lisan dari sumber subjek penelitian atau sumber pertama. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara terhadap pihak yang berkompeten terhadap topik penelitian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penanggulangan tawuran remaja yang mengakibatkan kematian dan faktor-faktor penghambat Kepolisian dalam penanggulangan tawuran remaja yang mengakibatkan kematian.

⁴⁸ Soeratno dan Arsyad Lincolin, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi*, UPP, AMP UKPN, Jakarta, 2003, hlm.76.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui studi peraturan perundang-undangan yang relevan, literatur hukum, dan dokumen yang berkaitan dengan isu yang dibahas. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh melalui studi, pembacaan, kutipan, literatur, atau undang-undang yang berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup tiga kategori bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer (*Primary Law Material*)

Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.⁴⁹ Dalam hal ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Peraturan Kapolri No. Pol 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Law Material*)

Bahan hukum sekunder, adalah pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.⁵⁰ Dari definisi tersebut, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa data sekunder berfungsi sebagai pelengkap untuk menguraikan hukum primer, mencakup literatur dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, Cet. 7, 2011, hlm. 141.

⁵⁰ *Ibid.*

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan sebagainya.⁵¹ Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sumber hukum yang memberikan arahan dan klarifikasi terhadap hukum primer dan sekunder mencakup berbagai medium seperti situs web, kamus ensiklopedia, dan platform lain dan media lainnya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah individu, baik atas nama pribadi maupun institusi, yang memiliki pemahaman mendalam atau memberikan informasi kunci mengenai suatu topik, yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk publikasi media massa. Menurut S. Nasution narasumber adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dalam keadaan saling berhadapan atau melalui telepon.⁵² Dalam rangka mengumpulkan data primer, penelitian ini mengadopsi metode wawancara mendalam (*depth interview*) dengan narasumber atau informan. Narasumber atau responden yang dipilih untuk wawancara adalah:

1. Kepala Unit PPA Polres Kota Bandar Lampung	= 1 Orang
2. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	= 1 Orang +
Jumlah	= 2 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

⁵¹ *Ibid.*

⁵² S. Nasution, 2010, Metodologi Research (Penelitian Ilmiah), Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 113.

a. Studi pustaka

Pada metode ini peneliti hanya mengamati, mencatat apa yang terjadi. Metode ini banyak digunakan untuk mengkaji pola perilaku pemustaka di perpustakaan.⁵³ Dari definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa studi pustaka ialah berbagai kegiatan dengan maksud memperoleh data sekunder melalui pembacaan, pencatatan, dan pengutipan dari berbagai sumber literatur, peraturan perundang-undangan, buku referensi, media massa, dan dokumen hukum tertulis relevan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

b. Studi lapangan

Studi lapangan adalah studi yang dilakukan langsung di tempat kejadian atau peristiwa permasalahan penelitian itu sendiri, dengan cara melakukan wawancara terbuka dengan responden, di mana pertanyaan-pertanyaan telah disiapkan sebelumnya sebagai panduan, metode tersebut ini diterapkan untuk mendorong responden agar memberikan jawaban yang terperinci dalam bentuk uraian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Prosedur pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yaitu kegiatan pemeriksaan yang bertujuan untuk mengetahui kelengkapan data dan pemeriksaan untuk memastikan kelengkapan informasi, diikuti dengan pemilihan data yang relevan dengan isu penelitian.
- b. Klasifikasi data, yaitu klasifikasi data dilakukan dengan mengelompokkan informasi berdasarkan kategori yang telah ditentukan. Tujuan dari proses ini adalah untuk mengidentifikasi data yang benar-benar esensial dan akurat guna analisis lebih mendalam..
- c. Penyusunan data, yaitu kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan saling terkait menjadi sebuah kesatuan kohesif dalam sub-topik bahasan, guna memfasilitasi interpretasi yang lebih mudah.

⁵³ Sulisty-Basuki. 2006. Metode Penelitian. Jakarta: Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, hlm. 147.

E. Analisis Data

Pada penelitian ini, data yang telah diolah akan dianalisis melalui pendekatan deskriptif kualitatif, yang mencakup penyajian data dalam narasi yang sistematis, logis, dan berdaya guna. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi data serta memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Metode ini diawali dengan pengamatan terhadap fakta-fakta spesifik yang kemudian diolah menjadi kesimpulan umum, yang pada akhirnya dapat menghasilkan rekomendasi berdasarkan berbagai kesimpulan yang telah diperoleh.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka pada bagian penutup ini dikemukakan beberapa kesimpulan terkait dengan hasil penelitian dan pembahasan tentang peran Kepolisian dalam penanggulangan tawuran remaja yang mengakibatkan kematian dan faktor-faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi tawuran remaja yang mengakibatkan kematian sebagai berikut:

1. Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satreskrim Polresta Bandar Lampung dalam menanggulangi tawuran remaja di Bandar Lampung telah melaksanakan peran faktual dan ideal. Peran faktual Unit PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung dilaksanakan melalui dua sarana yaitu penal dan non-penal. Peran faktual Unit PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung dalam penanggulangan tawuran remaja dilakukan melalui dua sarana. Pertama adalah sarana penal dengan menerima setiap laporan masyarakat dan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tawuran remaja dan membuat MoU dengan Forkopimda dan Dinas Sosial yang melindungi guru dalam memberikan tindakan kepada siswa yang melakukan tawuran dan mengatur sanksi terhadap remaja yang melakukan tawuran harus dikeluarkan dari sekolah dan tidak dapat diterima disekolah manapun di kota Bandar Lampung. Kedua sarana non-penal yang dilaksanakan oleh Unit PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung mencakup kegiatan penyuluhan di berbagai institusi pendidikan di Kota Bandar Lampung, melakukan patroli kamtibmas, memantau dari CCTV *Command Center* Polresta Bandar Lampung dan melakukan patroli siber, dan membentuk Satgas Retina bersama pemerintah kota Bandar Lampung. Secara ideal Unit PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung melakukan tindakan

penyidikan tujuannya adalah untuk mengungkap fakta yang sebenarnya dan menegakkan keadilan, bukan untuk mencari-cari kesalahan individu. Oleh karena itu, seorang penyidik diharapkan untuk bertindak secara objektif, tidak berdasarkan tindakan sewenang-wenang, serta selalu berpegang pada prinsip penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Unit PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung memposisikan dirinya sebagai garda terdepan dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan ruang publik.

2. Faktor-faktor penghambat yang dihadapi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satreskrim Polresta Bandar Lampung dalam menanggulangi tawuran remaja adalah faktor budaya hukum, faktor masyarakat dan faktor media sosial. Budaya tawuran dilingkungan remaja telah menjadi tradisi turun temurun, kebiasaan yang menganggap mencari jati diri dan rasa solidaritas palsu membuat tawuran remaja selalu terjadi. Ketidakterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi ketika terjadi tawuran berpengaruh terhadap laporan yang masuk ke Unit PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Perubahan sosial yang cepat dan pengaruh media sosial memunculkan permasalahan-permasalahan sosial yang semakin kompleks bagi remaja pelaku tawuran.

B. Saran

Kepolisian telah berusaha secara maksimal untuk melakukan perannya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, akan tetapi peran tersebut belum berjalan dengan optimal, oleh karena itu penulis perlu memberikan saran atau masukan sebagai berikut;

1. Unit PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung harus lebih tanggap dalam menanggapi aduan atau laporan masyarakat mengenai tawuran remaja. Unit PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung juga harus terus meningkatkan program-program pembinaan dan pembentukan kepribadian remaja dan juga meningkatkan pencegahan terjadinya kejahatan tawuran remaja baik dalam memberikan edukasi ke sekolah-sekolah tentang dampak dari tawuran dan juga meningkatkan patroli kamtibmas dan patroli siber di sosial media.
2. Kerja sama dan komunikasi yang efektif antara keluarga, institusi pendidikan, dan komunitas sangat penting demi penanganan perkelahian antar remaja yang

memadai dan pengurangan insiden tawuran pelajar. Dalam lingkungan keluarga dapat melakukan edukasi dan selalu mengontrol kegiatan dan penggunaan media sosial anak di dalam maupun di luar rumah. Pihak sekolah seharusnya lebih mengoptimalkan perannya dalam membentuk moral dan kepribadian siswanya, dengan cara memperbanyak kegiatan-kegiatan yang dapat membentuk moral dan kepribadian siswa. Masyarakat harus peduli terhadap penanggulangan tawuran remaja di sekitar tempat tinggal mereka dan harus berani melaporkan jika terjadi kejahatan tawuran remaja.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Andrisman, Tri, *Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013.
- Dermawan, M. Kemal. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1992.
- Gaussyah, M, *Peranan dan Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Kemitraan, 2014.
- Hamzah, Andi. (1993). *Delik-delik tertentu di dalam KUHP*. Jakarta: Hamka Cipta, 1993.
- Heryana A, *Kerangka Teori, Konsep, dan Definisi Operasional*. Jakarta: E-Book, 2019.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Kartono, Katini, *Patologis Sosial 3 Gangguan-Gangguan Kejiwaan*. Jakarta: CV. Rajawali, 1986.
- , *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja, Cet. Ke 5*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Kusumah, Mulyana W. *Analisis Kriminologi tentang Kejahatan-kejahatan Kekerasan*. Bandung: P.T. Alumni, 1981.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, Cet. 7, 2011
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mohammad, Ali. *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*. Bandung: PT Imperial Bhakti Utama, 2009.
- Nasution, S. *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Nawawi Arief, Barda. *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- , *Masalah Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Preneda Media Group, 2014.

- Rahardjo, Satjipto. *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Alumni, 1983.
- Rasjidi, Lili dan Putra, I. B. Wyasa. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Reksodiputro, Mardjono dan Sahetapy. *Parados Dalam Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Press, 1989.
- Sadjijono. *Memahami hukum kepolisian*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010.
- Sahetapy, & Reksodiputro, M, *Parados Dalam Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, 1989.
- Sambas, Nandang, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya, Edisi Pertama*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Sartono. *Pengurangan Sikap Masyarakat terhadap Kenakalan Remaja di DKI Jakarta*. Laporan Penelitian UI. Jakarta: Persada, 1985.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- , *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009.
- , *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- , *Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Soeratno dan Lincolin, Arsyad. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi*. Jakarta: UPP AMP UKPN, 2003, hlm. 76.
- Solikin, N, *Hukum, Masyarakat, dan Penegakan Hukum*. Jawa Timur: Qiara Media, 2019.
- Sasongko, Wahyu. (2013). *Dasar-dasar ilmu hukum*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Sudarsono. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2006.

Sulistyo, Basuki. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2006.

Tabah, Anton. *Polisi Pelaku dan Pemikir*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996

B. Jurnal

Abas, Muhammad. (2021). Upaya Penanggulangan Terjadinya Tawuran Antar Pelajar (Studi Kasus Di Kabupaten Karawang). *Jurnal Ilmiah Universitas Buana Perjuangan Karawang*.

Alawiyah, Safty & Purba, Nelvitia. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Tawuran Antar Pelajar (Studi pada SMK Al Washliyah 4 Medan). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, Vol. 4, No. 5.

Al Madani, Ul Hiya. (2022). Peran Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Kekerasan (Pemanahan) Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Polres Dompu). *Jurnal Ilmiah Universitas Mataram*.

Aqiilahm, Daffa, Soestisna AS, Denny, & Fauzi, Agung. (2023). Dampak Media Sosial Terhadap Tindak Kenakalan Remaja. *Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 6, No. 1.

Elita, R. Lita Nur, Guntara, Deny, dan Abas, Muhamad. (2023). Upaya Penegakan Hukum Kepolisian Terhadap Pelaku Tawuran Antar Pelajar Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Kasus Wilayah Hukum Kabupaten Karawang). *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 1, 2023.

Januri, Melati, Dwi Putri, & Muhadi. (2022). Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Cyber Terorganisir. *Jurnal Saburai.id*, Vol. 1, No. 2.

Kumala, A. P. B. & Sukmawati. (2020). Dampak Cyberbullying Pada Remaja. *Alauddin Scientific Journal of Nursing*, Vol. 1.

Maulana, Niwan, Mulyana, Asep, & Wijaya, Apriyanda Kusuma. (2023). Kepedulian Sosial Masyarakat Terhadap Kenakalan Remaja di Wilayah Kecamatan Cilincing Jakarta Utara. *Jurnal Untan*, Vol. 03, No. 2.

Nanda Putri, Septia, Hibar, Ujang, & Jumhana, Enjum. (2025). Tinjauan Kriminologis terhadap Pelaku Tawuran antar Remaja di Wilayah Hukum Polresta Serang Kota. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 25, No. 1.

- Nurlaila A, Siti, Imani, Suwitno Y., Imran, & Apripari. (2024). Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Perempuan Dalam Pacaran. *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 3.
- Rivanie, Syarif Saddam, Muchtar, Syamsuddin, & Muin, Audyan Mayasari. (2022). Perkembangan Teori-teori Tujuan Pidana. *Jurnal Hala Oleo Law Review*, Vol. 6, No. 2.
- Soekanto, Soerjono. (1997). Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 7 No. 6.
- Sulviana. (2022). Peran Masyarakat Terhadap Kenakalan Remaja Pada Masa Covid-19. *Journal of Instructional and Development Researchs*, Vol. 2, No. 5.
- Suteki. (2008). *Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air)*. Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Syaron Brigitte, L., Florence Daicy, J. L., & Ruru, Joorie M. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan RPJM Kota Tomohon. *Jurnal*, Vol. 4 No. 4.

C. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Peraturan Kapolri No. Pol 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). *Garis-Garis Besar Haluan Negara, TAP MPR No.11/MPR/1988, Bahan Penataran P4 Pola Seratus Jam*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR, 1988

D. Sumber Lainnya

CNN.com, 2024, 1 Remaja Meninggal Imbas Tawuran Geng Motor di Bogor. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240819004922-12-1134579/1-remaja-meninggal-imbis-tawuran-geng-motor-di-bogor>, diakses pada tanggal 17 Maret 2025, pukul 14.20 WIB.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Detiksumbagsel.com, 2024, Pelajar di Bandar Lampung Tewas Dibacok Kelompok Pemuda Bersenjata. <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7691949/pelajar-di-bandar-lampung-tewas-dibacok-kelompok-pemuda-bersajam>, diakses pada tanggal 17 Maret 2025, pukul 15.37 WIB.

Tribunpekanbaru.com. (2025). Detik-Detik Kepala Pak RT di Sumsel Dibacok Remaja: Niat Bubarkan Tawuran. <https://pekanbaru.tribunnews.com/2025/02/18/detik-detik-kepala-pak-rtdi-sumsel-dibacok-remaja-niat-bubarkan-tawuran>, diakses pada tanggal 17 Maret 2025, pukul 17.29 WIB.